



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalandr.Cipto No.64 Semarang 50126 – JawaTengah

Telepon: (024) 3543063, Faksimile: (024) 3546795

Laman: jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-HN.01.01- 1198

17 Juli 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Jawaban Permohonan Kajian pengelolaan penyeberangan di atas air

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/201 tanggal 11 Juli 2023 Perihal Permohonan Kajian terkait dengan pengelolaan penyeberangan di atas air, bersama ini Kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo Nomor : 551.2/2037/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, didapati bahwa : Penyeberangan di atas air yang terletak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan nama tempat penyeberangan air “Beton” yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta pada tanggal 7 November 2022 telah ditutup oleh Pemerintah Kota Surakarta pada sisi Kota Surakarta.
2. Bahwa pasca penutupan penyeberangan di atas air “Beton”, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban sudah tidak ada lagi aktivitas penyeberangan pada tempat penyeberangan tersebut.
3. Bahwa sebelum ditutup, penyeberangan di atas air “Beton”, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban merupakan Objek Retribusi Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan penyeberangan di atas air “Beton” ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 551.2/340 XII/2021 tentang Penetapan Pengelolaan Tempat

Penyeberangan di Atas Air Lokasi : Beton Tahun 2022, dengan Masa Pengelolaan : 01 Januari s/d 31 Desember 2022.

4. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, mengatur tentang Jenis Retribusi, Objek Retribusi dan Wajib Retribusi. Dalam Pasal 87 ayat (2) disebutkan bahwa : *Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.*
5. Bahwa pasca penutupan penyeberangan di atas air “Beton”, di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban sudah tidak ada lagi menyelenggarakan Penyediaan/ Pelayanan Jasa. Dengan kata lain pasca penutupan, penyeberangan di atas air “Beton” tidak lagi menjadi Objek Retribusi.

Kesimpulan dan Saran

Penyeberangan di atas air yang terletak di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan nama tempat penyeberangan air “Beton”, sudah tidak menghasilkan PAD Kabupaten Sukoharjo sejak berakhirnya masa pengelolaan pada tanggal 31 Desember 2022. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo perlu menerbitkan surat pemberhentian pengelolaan penyeberangan air “Beton” yang ditujukan kepada Pengelola tempat penyeberangan di atas air “Beton”.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 11 Juli 2023

Nomor : 180/201
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Kajian terkait dengan pengelolaan penyeberangan di atas air.

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM
Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 551.2/2037/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023, Perihal: Penutupan Penyeberangan dan hasil Rapat Penyusunan Kajian Hukum terkait pengelolaan penyeberangan di atas air pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023, bersama ini kami bermaksud mengajukan permohonan kajian hukum mengenai pengelolaan penyeberangan di atas air yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan materi/bahan kajian sebagaimana terlampir.

Kajian hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah akan kami jadikan sebagai salah satu referensi dalam menyelesaikan masalah penutupan kegiatan pengelolaan penyeberangan di atas air yang selama ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Mohon hasil kajian tersebut dapat disampaikan/dikirim ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo paling lambat tanggal 25 Juli 2023.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDODO, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 196505231992031008



Tembusan: Surat ini disampaikan kepada Yth.:
- Bupati Sukoharjo sebagai laporan.



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Rajawali No. 7 Sukoharjo Telp. (0271)593037 Fax. (0271) 593037
www.dishub.sukoharjokab.go.id email:dishub@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 21 Juni 2023

Nomor : 551.2/2037/VI/2023
Lamp : -
Perihal : **Penutupan Penyeberangan**

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sukoharjo

di -

SUKOHARJO

Menindaklanjuti Disposisi Ibu Bupati Sukoharjo pada tanggal 15 Nopember 2022 perihal : Telaah staf pengelolaan tempat penyeberangan di atas air Beton Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban (terlampir), yang mana mulai tanggal 7 Nopember 2022 akses menuju penyeberangan Beton dari sisi Surakarta ditutup oleh Pemerintah Kota Surakarta, terkait dengan penarikan retribusi yang dilaksanakan dengan sistim lelang tahunan yang telah habis masa lelangnya pada tanggal 31 Desember 2022. Disamping itu juga sudah tidak ada lagi aktivitas di penyeberangan dimaksud. Untuk itu, apakah perlu diterbitkan surat pemberhentian pengelolaan penyeberangan.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661110 199503 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Badan Keuangan Daerah Kab. Sukoharjo;
3. Arsip.

Berkas Penutupan Penyeberangan

28/21, 9:40 AM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PENDAPATAN


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-SKPD PENDAPATAN
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022	

Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 Dinas Perhubungan


Rincian Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp. 2.364.308.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp. 2.364.308.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp. 2.364.308.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				Rp. 2.236.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.080.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				Rp. 1.080.000.000
	:: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	::: Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.080.000.000	Rp. 1.080.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 1.156.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				Rp. 1.156.000.000
	:: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	::: Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.156.000.000	Rp. 1.156.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp. 127.308.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal				Rp. 122.308.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				Rp. 39.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
	::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus Umum				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 39.000.000	Rp. 39.000.000
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				Rp. 82.008.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	::: Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	1 Tahun	Tahun	Rp. 82.008.000	Rp. 82.008.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				Rp. 1.300.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal				
	::: Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Terminal				
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.300.000	Rp. 1.300.000
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air				Rp. 5.000.000
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				Rp. 5.000.000
	:: Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga	
	::: Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang				
	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	1 Tahun	Tahun	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				Rp. 1.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				Rp. 1.000.000
	:: Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum				
	::: Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum				
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1 Tahun	Tahun	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
Grand Total :					Rp. 2.364.308.000

Kabupaten Sukoharjo, 27 Oktober 2021
 Kepala Dinas Perhubungan

 Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM
 NIP. 196611101995031004

- Keterangan :
 Tanggal Pembahasan :
 Catatan Hasil Pembahasan :
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	PRIHANTONO, ST., MT	19661004 199803 1 006	Kepala Bidang PS Pada BAPPELBANGDA	
2.	Drs. TRIYONO	19640904 199303 1 006	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Pada Sekretariat Daerah	
3.	RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM	19691103 199503 1 001	Kepala Bidang Anggaran Pada BKD	



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593037, Fax. (0271) 593037
SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
Nomor : 551.2 / 85 / XII / 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA LELANG
PENYEBERANGAN DI ATAS AIR
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Lelang Tempat Penyeberangan di Atas Air di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa pejabat / pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Panitia Pelaksana Lelang Penyeberangan di Atas Air Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Menetapkan bahwa Panitia Pelaksana Lelang Penyeberangan di Atas Air pada Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir.


KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Lelang Penyeberangan di Atas Air sebagaimana tercantum diktum KESATU yaitu :

- a. Mengumumkan waktu dan tanggal dimulai Pendaftaran, Penawaran, Penyerahan, Surat Penawaran, Penetapan Besaran Uang Jaminan dan Tanggal Pelaksanaan Lelang.
- b. Menetapkan Besaran Plafond Lelang.
- c. Membuat Laporan Hasil Kegiatan Pelaksanaan Lelang Penyeberangan di Atas Air.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan Panitia Pelaksana Lelang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 10 Desember 2021



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Yang bersangkutan;
 7. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 551.2/  /XII/2021

Tanggal : 01 Desember 2021

NO	NAMA / NIP	INSTANSI	JABATAN
1.	Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM NIP. 19661110 199503 1 004	Kepala Dinas Perhubungan	Pembina
2.	AGUS EKO BUDIYONO, SH NIP. 19680807 198903 1 007	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	Ketua
3.	SUHARTO, S.Sos.MM NIP. 19660510 198909 1 001	Kasi Penyeberangan Dinas Perhubungan	Sekretaris
4.	GIYARNI,SH.MH NIP. 19671104 199503 2 003	Kasubid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah pada Bidang Aset BKD Kabupaten Sukoharjo	Anggota
5.	PIZZA SAMUDERA, SH.MH NIP. 19830714 201001 1 030	Kasubag Dokumentasi dan Informasi Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal :  Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037
SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 551.2 / 2408 / XII / 2021

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLAAN

TEMPAT PENYEBERANGAN DI ATAS AIR

LOKASI : BETON

TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Operasional penyeberangan di atas air Beton Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Pihak Ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo No. 551.2/85/XII/2021 Tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Lelang Penyeberangan di atas air di Kabupaten Sukoharjo Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Th 2021, telah dilaksanakan lelang umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021, dan Negosiasi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Lelang Nomor : 551.2/ /XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Lelang Pengelolaan Tempat Penyeberangan Di Atas Air, Pemenang lelang tertinggi adalah Sdr. Sumadi, Dk. Tempel RT. 005 RW. 001 Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;
 - d. sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diberikan Surat Penetapan Pengelolaan Penyeberangan di atas Air dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 7
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan pemungutan ristribusi penyeberangan di atas air.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pengelolaan Tempat Penyeberangan di Atas Air Kepada :

Nama : SUMADI
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Tempel Rt.05/01 Ds. Gadingan Kec. Mojolaban
Lokasi : BETON
Nilai Lelang : Rp 5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)
Masa Pengelolaan : 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022
Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU

KEDUA : Keputusan ini menetapkan, hak, kewajiban dan larangan pengelola :

(1) Pengelola berhak :

- a. mendapatkan surat izin pengelolaan tempat penyeberangan di atas air yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- b. melaksanakan pengelolaan tempat penyeberangan di atas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pengelola berkewajiban :

- a. membayar nilai lelang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada penumpang penyeberangan di atas air dengan mengutamakan faktor keamanan, ketertiban, dan keselamatan pemakai jasa penyeberangan;
- c. melakukan pemungutan retribusi kepada penumpang penyeberangan di atas air dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. merawat perahu dan alat kelengkapannya seperti : tali, ban/pelampung, dsb;
- e. memperkerjakan petugas pelaksana/pendayung yang cukup umur/dewasa serta cukup teknis;
- f. bertanggung jawab penuh atas semua biaya yang diperlukan untuk pengelolaan, pemeliharaan sarana perahu, sarana penyeberangan/karcis, dan sarana petugas pelaksana penyeberangan;
- g. mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan tempat penyeberangan di atas air.

KETIGA : (1) Pengelola dilarang :


- a. memungut retribusi kepada penumpang melebihi tarif yang berlaku;
- b. memungut retribusi kepada :
1. siswa sekolah yang pergi/pulang sekolah;
 2. petani karena pekerjaan sehari-harinya harus melalui lokasi tempat penyeberangan;
 3. orang sakit beserta pengantar dan alat pengangkutnya;
 4. barang milik Pemerintah beserta pengantar dan alat pengangkutnya.
- c. melimpahkan pengelolaan kepada pihak lain tanpa ijin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- d. memindahkan perahu yang disediakan ke lokasi lain tanpa ijin Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- e. menyeberangkan penumpang melebihi kapasitas perahu dan/atau dalam keadaan yang berbahaya seperti banjir, arus besar, dsb.

KEEMPAT : Apabila pengelola tidak mentaati ketentuan sebagaimana diktum KEDUA dan KETIGA keputusan ini, maka pengelolaan dapat dicabut tanpa diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun, selanjutnya pengelolaan tempat penyeberangan di atas air tersebut diberikan kepada pihak lain. Jangka waktu pengelola berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 21 Desember 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektorat Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Mojolaban di Sukoharjo;
5. Kepala Desa Gadingan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593037, Fax. (0271) 593037
SUKOHARJO

PENGUMUMAN

Nomor : 551.2 / 478 / XII / 2021

TENTANG LELANG PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN DI ATAS AIR TAHUN 2022

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan mengadakan Lelang Pengelolaan Tempat Penyeberangan Di Atas Air untuk Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Tempat Penyeberangan yang dilelangkan pengelolaannya adalah :**
Tempat Penyeberangan **Beton**, Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban.
2. **Persyaratan Pendaftaran Lelang :**
 - a. Peminat adalah orang pribadi / badan usaha, tidak berprofesi sebagai PNS, atau Anggota TNI / Polri, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. Mengisi formulir Surat Penawaran yang telah disediakan oleh Panitia Lelang, dibubuhi materai senilai Rp. 10.000,-
 - c. Melakukan pendaftaran lelangan bermaterai Rp 10.000,-
 - d. Bagi Pengelola Lama yang berminat, harus dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran / tidak mempunyai tunggakan.
 - e. Satu Formulir Pendaftaran hanya berlaku untuk satu tempat penyeberangan.
 - f. Melampirkan Fotocopy KTP yang masih berlaku, atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat.
 - g. Membayar Uang Jaminan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
Beton = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
Dan bukti pembayaran dilampirkan dalam Surat Pendaftaran.
 - h. Uang Jaminan dapat diambil kembali apabila yang bersangkutan tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang (tidak ada potongan apapun).
 - i. Uang Jaminan tidak dapat diambil kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, selanjutnya diperhitungkan sebagai setoran atas Nilai Lelang.
 - j. Pemenang Lelang yang mengundurkan diri, Uang Jaminan tidak dapat diambil kembali dan selanjutnya menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. **Plafon Dasar**
Beton Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
4. **Pelaksanaan Lelang**
 - a. **Pendaftaran**
Hari : Senin - Selasa
Tanggal : 20 s/d 21 Desember 2021 (Hari Kerja)
Waktu : Jam 08.00 – 14.00 WIB

10

Tempat : Sekretariat Panitia Lelang Penyeberangan Di Atas Air
Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

b. Pelelangan / Pembukaan Penawaran

Hari : Selasa
Tanggal : 21 Desember 2021
Waktu : Jam 10.00 WIB
Tempat : Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Jalan Rajawali 07, Joho, Sukoharjo

Apabila Pelaksanaan Lelang tidak tercapai plafon lelang, maka panitia lelang dapat mengulang pelaksanaan lelang paling banyak 2 (dua) kali.

- c. Pemenang lelang adalah Penawar Tertinggi dan tidak kurang dari batas Plafon Dasar.
- d. Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dalam poin C (lebih rendah dari Plafon Dasar), atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada penawaran yang masuk maka panitia berhak dan akan menunjuk satu badan usaha ataupun perorangan untuk melaksanakan pekerjaan Pengelolaan Tempat Penyeberangan di Air Kabupaten Sukoharjo.
- e. Keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

5. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Pelaksanaan Pekerjaan Pengelolaan Penyeberangan Di Atas Air adalah untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022.
- b. Surat Keputusan tentang Ijin Pengelolaan Tempat Penyeberangan diserahkan kepada pemenang paling lambat 31 Maret 2022.
- c. Pemenang Lelang harus sudah membayar nilai lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Ijin Pengelolaan Tempat Penyeberangan berlaku (Bulan Maret Tahun 2022).
- d. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum bisa menyelesaikan kewajibannya, maka panitia berhak membatalkan surat ijin pengelolaan dan menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain.

Sukoharjo, 16 Desember 2021

PANITIA LELANG PENGELOLAAN
TEMPAT PENYEBERANGAN DI ATAS AIR
TAHUN ANGGARAN 2020



Ketua

AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina

NIP. 19680807 198903 1 007

BERITA ACARA

Nomor : 551.2 / *2021* / XII / 2021

**PELAKSANAAN LELANG
PENGELOLAAN TEMPAT PENYEBERANGAN DI ATAS AIR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, panitia lelang pengelola tempat penyeberangan di atas air Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan kegiatan lelang dengan hasil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Lelang
 - a. Pemimpin lelang : Ketua Panitia
 - b. Undangan : 30 Peserta
 - c. Pendaftar lelang : 5 Orang

2. Hasil Pelelangan :

No	Lokasi / Plafon Dasar	Nama	Keterangan
1.	BETON Rp 5.000.000,-	1. SUMADI	Rp 5.150.000,-
2.		2. SRIYANA	Rp 5.100.000,-
3.		3. RENDI NARWANTO	Rp 5.050.000,-
4.		4. SUYAMDI	Rp 5.000.000,-
5.		5. ANDRI SETIYAWAN	Rp 5.000.000,-

Demikian berita acara pelaksanaan lelang pengelolaan tempat penyeberangan di atas air Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 rapat ditutup pada jam 13.00 WIB.

Panitia Lelang
Pengelolaan Tempat Penyeberangan di Atas Air
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2022

1. AGUS EKO BUDIYONO, SH
Ketua



Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI/SRI BUNTORO, MM


Pembina Tingkat I

NIP. 19661110 199503 1 004


2. SUHARTO, S.Sos.MM
Sekretaris

3. GIYARNI,SH.MH
Anggota

4. PIZZA SAMUDERA,SH.MH
Anggota



12






**DAFTAR HADIR PANITIA
LELANG PENYEBERANGAN DI ATAS AIR
UNTUK TAHUN 2022**

NAMA : Lelang Penyeberangan di Atas Air Beton, Gadingan, Mojolaban
TANGGAL : 21 Desember 2021
TEMPAT : Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
ACARA : Lelang Penyeberangan di Atas Air Kabupaten Sukoharjo

No.	NAMA	ALAMAT/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	AGUS EKO BUDIYONO, SH	Dishub Kab. Sukoharjo	1. 
2.	SUHARTO, S.Sos, MM	Dishub Kab. Sukoharjo	2. 
3.	GIYARNI,SH.MH	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	3. 
4.	PIZZA SAMUDERA,SH.MH	Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	4. 



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661110 199503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Rajawali No. 7 Telp. (0271) 593134, 593037 Fax. (0271) 593037

SUKOHARJO

Sukoharjo, 21 Desember 2021

Nomor : 551.2/799/XII/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Pengumuman Pengelola Tempat
Penyeberangan di Atas Air**

Kepada :
Yth. Seluruh Peserta Lelang Pengelolaan
Tempat Penyeberangan di Atas Air
Tahun 2022 Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo
Di

SUKOHARJO

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pengelolaan Tempat Penyeberangan di Atas Air Tahun 2022, bersama ini kami umumkan Pengelola Tempat Penyeberangan di Atas Air Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

No.	Nama Pemenang	Lokasi	Nilai Lelang
1.	SUMADI	BETON	Rp 5.150.000,-

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Lelang
Pengelolaan Tempat Penyeberangan di Atas Air
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2021



AGUS EKO BUDIYONO, SH

Pembina

NIP. 19680807 198903 1 007

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
2. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
4. Arsip

FORMAT : E.1

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO	Lembar 1 : BKD Lembar 2 : Bidang Kas Lembar 3 : Pemegang Kas Lembar 4 : Bidang Pendapatan
---	--

Setoran ke dalam tahun	SURAT TANDA SETORAN Nomor : 07 / 411 / 2022	Penyetoran seperti ini dilakukan pada tanggal 8 12 2022
---------------------------------------	---	--

Bank : PT. BPD JAWA TENGAH KANTOR CABANG SUKOHARJO

Harap menerima uang sebesar Rp. 1,000,000 (Satu Juta Rupiah)

Nomor Rekening : 1. 030. 00009.7

Yaitu :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2 15 000 0 00 01 00 4 1 02 02 10 0001	Ret. Pelayanan Penyeberangan Orang	1,000,000
JUMLAH TOTAL		1,000,000

08 Desember 2022


Mengetahui : Kepala Dinas Perhubungan



NIP. 196205110112001

Sukoharjo,

Penyetor




SUNARTO

NIP. 196812082003011002

Uang tersebut di atas telah diterima: 8 DEC 2022

Sukoharjo,



(.....)

FORMAT : E.1

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO	Lembar 1 : BKD Lembar 2 : Bidang Kas Lembar 3 : Pemegang Kas Lembar 4 : Bidang Pendapatan
---	--

Setoran ke <u>01</u> dalam tahun <u>2022</u>	SURAT TANDA SETORAN Nomor : <u>01/I/2022</u>	Penyetoran seperti ini dilakukan pada tanggal
---	--	--

Bank : PT. BPD JAWA TENGAH KANTOR CABANG SUKOHARJO

Harap menerima uang sebesar Rp. 4,000,000 (Empat Juta Rupiah)

Nomor Rekening : 1. 030. 00009.7

Yaitu :

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
2.150.00.0.00.01.00 4.1.02.02.10.0001	R.Pelayanan Penyeberangan Orang	4.000,000
JUMLAH TOTAL		4.000,000

03 Januari 2022



Sukoharjo,

Penyetor

SUNARTO
NIP. 19681208 200901 1 002


Uang tersebut di atas telah diterima : 03 JAN 2022

Sukoharjo, CABANG SUKOHARJO

MIRA

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
BULAN DESEMBER TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI BULAN INI	REALISASI S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI/ PELAMPAUAN ANGGARAN
1	4.1.02.01.04.0001	Ret. penyediaan pelayanan parkir di tepi jln umum	1,080,000,000.00	1,084,352,000.00	000	1,084,352,000.00	(4,352,000.00)
2	4.1.02.01.06.0001	Ret. pengujian kendaraan bermotor	1,156,000,000.00	1,048,475,800.00	115,387,200.00	1,163,863,000.00	(7,863,000.00)
3	4.1.02.02.04.0001	Ret. pelayanan tempat parkir kend. penump. dan bus	39,000,000.00	24,089,200.00	10,846,000.00	34,935,200.00	4,064,800.00
4	4.1.02.02.04.0002	Ret. pelayanan tempat keg. usaha	82,008,000.00	29,359,500.00	35,951,000.00	65,310,500.00	16,697,500.00
5	4.1.02.02.04.0003	Ret. pelayanan penyediaan fasilitas di lingk. term.	1,300,000.00	1,564,500.00	120,000.00	1,684,500.00	(384,500.00)
6	4.1.02.02.10.0001	Ret. pelayanan penyeberangan orang	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	-
7	4.1.02.03.03.0001	Ret. izin trayek unt. menyediakan pelay. penump. umum	1,000,000.00	25000	2,000,000.00	2,025,000.00	(1,025,000.00)
		JUMLAH	2,364,308,000.00	2,191,866,000.00	165,304,200	2,357,170,200.00	7,137,800.00



Mengetahui,
 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Drs. FX TOULI SRIJANTORO, MM
 NIP. 19661110 199603 1 004


SUKOHARJO, 31 DESEMBER 2022
 BENDAHARA PENERIMAAN

SUNARTO, SE

NIP. 19681208 200901 1 002

REALISASI PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
BULAN JANUARI TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI S/D		SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI/ PELAMPAUAN ANGGARAN	
				BULAN LALU	BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI
1	4.1.02.01.04.0001	Ret. penyediaan pelayanan parkir di tepi jln umum	1,093,000,000.00	-	315,942,000	315,942,000.00	777,058,000.00
2	4.1.02.01.06.0001	Ret. pengujian kendaraan bermotor	1,161,000,000.00	-	97,551,200.00	97,551,200.00	1,063,438,800.00
3	4.1.02.02.04.0001	Ret. pelayanan tempat parkir kend. penump. dan bus	27,480,000.00	-	2,880,700.00	2,880,700.00	24,599,300.00
4	4.1.02.02.04.0002	Ret. pelayanan tempat keg. usaha	82,000,000.00	-	2,974,000.00	2,974,000.00	79,026,000.00
5	4.1.02.02.04.0003	Ret. pelayanan penyediaan fasilitas di lingk. term.	1,200,000.00	-	72,000.00	72,000.00	1,128,000.00
6	4.1.02.02.10.0001	Ret pelayanan penyeberangan orang	-	-	-	-	1.000,000.00
7	4.1.02.03.03.0001	Ret. izin trayek unt menyediakan pelay. penump. umum	1,000,000.00	0	0	0	1,946,250,100.00
JUMLAH			2,365,680,000.00	-	419,429,900	419,429,900.00	1,946,250,100.00



SUKOHARJO, 31 Januari 2023
 BENDAHARA PENERIMAAN

 SUNARTO, SE
 NIP. 19681208 200901 1 002

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 07 Tahun 1987 tanggal 28 Desember 1987 Tentang Pengelolaan tempat Penyeberangan Perahu diatur tentang tempat-tempat penyeberangan perahu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo, yang mana terdapat 21 titik penyeberangan. Tempat-tempat penyeberangan tersebut merupakan objek retribusi sehingga menjadi salah satu sumber PAD.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan terbangunnya jembatan, lambat laun jumlah titik penyeberangan semakin berkurang. Pada tahun 2010, titik penyeberangan tinggal 5 titik, yaitu: Beton, Ngepung, Parangjoro, Kluwih, Brangkal.

Saat ini, titik penyeberangan tinggal 1 lokasi yaitu di Beton, Desa Gadingan, Kec. Mojolaban. Penyeberangan di atas air Beton dikelola oleh pihak ketiga melalui proses lelang. Untuk tahun 2022, Penyeberangan di Atas Air menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Penyeberangan di Atas Air sebesar Rp 5.000.000,00 .

Pada saat Penutupan Jembatan Mojo, Penyeberangan di Beton menjadi sorotan media sebagai salah satu alternatif penyeberangan, yang mana pengelola membuat sesek, yaitu jembatan darurat dari bambu untuk penyeberangan kendaraan roda 2.

Pada tanggal 29 September 2022 dilaksanakan rapat di Kantor DPUPR Kota Surakarta dengan hasil Kondisi eksisting Jembatan Sesek tidak direkomendasikan untuk akses melewati Sungai Bengawan Solo sebagai jembatan darurat, mengingat faktor keamanan dan keselamatan bagi pengguna jembatan yang belum terpenuhi. Dari segi material yang dipakai, jembatan eksisting tersebut tidak aman untuk dilintasi kendaraan bermotor.

Rapat pada hari Senin, 3 Oktober 2022 Tempat Ruang rapat Notoprojo Balai Kota Surakarta dengan hasil dari hasil rapat dapat disimpulkan, Kepala DPUPR Kota Surakarta menyampaikan bahwa jembatan sesek pada penyeberangan Beton Desa Gadingan Kec. Mojolaban dinyatakan tidak layak dan harus tegas ditutup, disamping pernyataan secara teknis yang disampaikan oleh Kepala DPUPR Kota Surakarta, juga dipertegas lagi oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Surakarta bahwa penyeberangan harus ditutup karena tidak memenuhi unsur keselamatan bagi penyeberang.

Dalam rapat tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo menegaskan bahwa semua aktivitas di sungai Bengawan Solo harus mendapatkan izin dari BBWS Bengawan Solo.

Pada tanggal 7 November 2022, jalan menuju penyeberangan Beton dari sisi Surakarta ditutup oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Hasil Konsultasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Bagian Hukum Setda Sukoharjo, bahwa dengan alasan keselamatan dan aturan hukum belum dapat memenuhi persyaratan yang diharapkan, memungkinkan untuk tidak dilakukan pemungutan retribusi.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, dan kondisi di lapangan pada saat ini sudah tidak ada aktivitas penyeberangan kembali. Disamping itu, bahwa penyeberangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo penarikan retribusinya dilaksanakan dengan sistem lelang per tahun yang dimulai 1 Januari berakhir pada 31 Desember tiap tahunnya, yang mana pada tahun 2022 akhir sudah tidak diadakan lelang sehingga secara otomatis penyeberangan sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (sesuai hasil konsultasi ke bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo tanggal 19 Juni 2023).